



**PUTUSAN**  
Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Mohamad Chalek                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjungpinang                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/8 Juni 1996                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Sultan Sulaiman Gang H.Hoessien Rt. 03<br>Rw.09 Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan<br>Tanjungpinang timur kota Tanjung Pinang<br>Provinsi Kepulauan Riau atau jalan Sareyan Desa<br>Wonokromo Kec.Peleret Kab.Bantul Yogyakarta |
| 7. Agama              | : Islam                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Pekerjaan          | : Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                             |

Terdakwa Mohamad Chalek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD CHALEK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dakwaan tunggal melanggar pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD CHALEK.dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit HP VIVO 1904 warna biru terong

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 unit hp merk Oppo
  - 1 unit HP lenovo
  - 1 unit Hp merk Samsung

**Dikembalikan kepada saksi MIA**
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa MOHAMAD CHALEK sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena masih kuliah dan merasa kasihan kepada korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa MOHAMAD CHALEK dalam rentan waktu sekira pada hari senin tanggal 6 oktober 2020 dan pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Kusuma Negara Yogyakarta, ... atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang mana sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan yang melanggar kesusilaan sehingga merupakan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi MIA PRASTIKA DEVI sejak bulan Maret 2020 kemudian pada waktu pacaran terdakwa melakukan vidcall dengan saksi MIA PRASTIKA DEVI, terdakwa menyuruh saksi MIA bergaya atau berpose tanpa busana hanya menggunakan celana dalam dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan saat vidcall tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MIA PRASTIKA DEVI, terdakwa telah mengscreen shoot dan menyimpan foto saksi MIA PRASTIKA DEVI kedalam hp terdakwa VIVO seri 1904 warna biru Terong.

- Kemudian sekitar bulan juli ada permasalahan dalam hubungan pacaran tersebut antara terdakwa dengan saksi MIA PRASTIKA DEVI, terdakwa yang telah menyimpan foto saksi MIA PRASTIKA DEVI tanpa busana mengirimkan foto-foto tersebut kepada teman-teman saksi MIA PRASTIKA DEVI antara lain kepada saksi BAIQ DINIATY ISLAMI dan Saksi PUTRAAJI PRATAMA.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar puku 12.44 Wib di pinggir jalan raya kusuma Negara Yogyakarta melalui Aplikasi WA dari HP terdakwa telp. 0812156667 ke nomor HP BAIQ DINIATY ISLAMI sebuah foto saksi MIA PRASTIKA DEVI yang kelihatan kedua payudaranya yang kedua tangan ditompang kesiku kedua kaki yang kedua paha dibuka lebar sehingga terlihat celana dalam warna hitam yang dikenakan oleh Saksi MIA PRASTIKA DEVI.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 oktober 2020 sekitar pukul 20.32 Wib dipinggir jalan Raya Kusuma Negara Yogyakarta terdakwa menggunakan aplikasi Instagram (IG) dengan akun zckgfdh mengirim foto saksi MIA PRASTIKA DEVI yang kelihatan kedua payudaranya yang kedua tangan ditompang kesiku kedua kaki yang kedua paha dibuka lebar sehingga terlihat celana dalam warna hitam yang dikenakan oleh Saksi MIA PRASTIKA DEVI kepada saksi PUTRA AJI PERTAMA dan pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul. 20.44 wib dipinggir jalan Raya Kusuma Negara Yogyakarta terdakwa menggunakan aplikasi Instagram (IG) dengan akun zckgfdh mengirim foto saksi MIA PRASTIKA DEVI lagi kepada saksi PUTRA AJI PRATAMA dengan foto

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg



saksi MIA PRASTIKA DEVI yang berlatar belakang putih yang berpose kedua tangan diletakkan diatas kepala belakang yang kedua paha dibuka sehingga terlihat celana dalam warna putih yang dipakai saksi MIA PRASTIKA DEVI .

- Bahwa saksi MIA PRASTIKA DEVI mengetahui perbuatan dari terdakwa yang telah mengirim foto-fot saksi MIA PRASTIKA DEVI tanpa busana berawal dari WA saksi BAIQ DINIATY ISLAMI pada hari Selasa tanggal 06 oktober 2020 sekitar pukul 12.44 wib distasiun Kota Baru jalan Trunojoyo no.10 kelurahan kidul dalem kecamatan klojen kota malang dan dari Saksi PUTRA AJI PRATAMA pada hari Selasa tanggal 06 oktober 2020 sekitar pukul 20.53 dikamar kos teman saksi MIA PRASTIKA DEVI di kota Surabaya

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib, saksi MIA PRASTIKA DEVI melaporkan perbuatan terdakwa yang telah mengirim foto-foto saksi MIA PRASTIKA DEVI tanpa busana kepada teman-teman saksi MIA PRASTIKA DEVI di Polres Malang Kota.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 65 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MIA PRASTIKA DEVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar saksi ;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sejak bulan Maret 2020 sampai bulan bulan Agustus 2020 ;
- Bahwa permasalahan terdakwa adalah telah menyebarkan foto telanjang saksi ke media sosial ;
- Bahwa saksi putus lebih dulu lalu terdakwa menyebarkan fotonya ;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 12.44 wib ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto saksi ketika video call dengan saksi dan menyuruh saksi membuka baju dan celana serta BH. Namun celana dalam tidak dibuka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga terdakwa mengscreenshoot menjadi foto sebanyak 2 (dua) buah foto lalu disebarikan kepada orang lain ;
- Bahwa foto tersebut disebarikan ke teman saksi Baiq Diniaty Islami, Putra Aji Pratama dan Nur Hidayat Romadhon ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Baiq Diniaty Islami pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 12.44 wib dari Putra Aji Pratama pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 20.53 wib dan dari Nur Hidayat Romadhon pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 6.41 wib ;
- Bahwa yang menyuruh saksi telanjang adalah terdakwa ;
- Bahwa ada 2 foto yang telah discreenshot terdakwa yang satu memakai celana dalam hitam dan satu lagi memakai celana dalam coklat ;
- Bahwa posisi saksi ketika terjadi video call tersebut di rumah kos dan terdakwa juga di rumah kosnya di Jogja ;
- Bahwa cara terdakwa mengirimkan foto telanjang adalah dikirim via whatsapp dan juga IG ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin terdakwa untuk mengscreenshoot;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa di Malang ketika terdakwa datang ke Malang sebagai supporter bola ;
- Bahwa Terdakwa adalah temannya Baiq Diniaty Islami ;
- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa pada bulan Maret dilanjutkan dengan pacaran jarak jauh namun sesekali terdakwa datang ke Malang ;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Jogjakarta karena sedang kuliah disana ;
- Bahwa yang mengajak saksi video call adalah terdakwa ;
- Bahwa yang meminta saksi bertelanjang adalah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara saksi dan terdakwa yaitu terdakwa pernah mengambil uang saksi di OVO lalu saksi sampaikan ke kakaknya dan terdakwa tidak terima ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang saksi di OVO menggunakan akun saksi tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengancam akan menyebarkan foto saksi ;
- Bahwa jarak antara ancaman dan perbuatan terdakwa tidak lebih satu bulan ancaman dilakukan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian secara lisan antara saksi, terdakwa maupun keluarganya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

**2. PUJI AJI PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diketahui saksi adalah Terdakwa telah mengirim foto telanjang saksi MIA PRASTIKA DEVI kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto pertama tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 20.32 wib dan foto kedua dikirim pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 20.41 wib;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto-foto tersebut melalui media sosial instagram IG DM ;
- Bahwa setelah terdakwa mengirim foto-foto tersebut, saksi memberitahu saksi MIA PRASTIKA DEVI dengan mengirim fotonya lalu foto dihapus ;
- Bahwa saksi hanya tahu saja terhadap terdakwa karena terdakwa pernah menjadi pacar saksi MIA PRASTIKA DEVI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengirim foto saksi MIA PRASTIKA DEVI kepada teman-temannya yaitu Baiq Diniaty Islami, Putra Aji Pratama dan Nur Hidayat Romadhon ;
- Bahwa Waktu menyebarkan foto tersebut itu terdakwa berada di Jogjakarta ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi MIA PRASTIKA DEVI untuk menyebarkan foto tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyebarkan foto tersebut karena terdakwa emosi terhadap saksi MIA PRASTIKA DEVI karena saksi MIA PRASTIKA DEVI pernah menyebarkan privasi terdakwa ke teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa menyebarkan ketika sudah putus ;
- Bahwa terdakwa menyebarkan foto lewat media sosial whatsapp dan Instagram ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan foto dari videocall lalu di screenshot ;
- Bahwa terdakwa menyuruh buka baju lalu terdakwa simpan fotonya ;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan foto semula untuk disimpan saja ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit HP merk VIVO seri 1904 warna biru terong ;
- b. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam ;
- c. 1 (Satu) Unit HP Merk LENOVO warna hitam ;
- d. 1 (Satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengirimkan foto telanjang saksi korban MIA PRASTIKA DEVI
- Bahwa saksi MIA PRASTIKA DEVI mengetahui dari Baiq Diniaty Islami pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 12.44 wib dari Putra Aji Pratama pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 20.53 wib dan dari Nur Hidayat Romadhon pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 6.41 wib ;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto-foto tersebut melalui media sosial instagram IG DM ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi MIA PRASTIKA DEVI untuk menyebarkan foto tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg



2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Kesusilaan

3. Jika ada perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa pengertian setiap orang menurut ilmu hukum adalah subyek hukum, baik berupa orang maupun badan hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subyek hukum, bahwa dalam perkara ini terdakwa MOHAMAD CHALEK adalah subyek hukum berupa orang atau person yang mampu dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang dalam persidangan terbukti sebagai pelaku tindak pidana, dan identitas terdakwa MOHAMAD CHALEK termuat secara lengkap didalam dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa MOHAMAD CHALEK.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Kesusilaan**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa terdakwa MOHAMAD CHALEK telah dengan sengaja mengscreenshoot tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MIA PRASTIKA DEVI, terdakwa telah mengscreen shoot dan menyimpan foto saksi MIA PRASTIKA DEVI tanpa busana kedalam hp terdakwa VIVO seri 1904 warna biru Terong serta mengirimkan foto-foto tersebut kepada teman-teman saksi MIA PRASTIKA DEVI antara lain kepada saksi BAIQ DINIATY ISLAMI dan Saksi PUTRA AJI PRATAMA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Kesusilaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Jika ada perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 12.44 Wib di pinggir jalan raya Kusuma Negara Yogyakarta melalui Aplikasi WA dari HP terdakwa no telp. 0812156667 ke nomor HP BAIQ DINIATI ISAMI sebuah foto saksi MIA PRASTIKA DEVI yang kelihatan kedua payudaranya yang kedua tangan ditompang kesiku, kedua kaki yang kedua paha dibuka lebar sehingga terlihat celana dalam warna hitam yang dikenakan oleh Saksi MIA PRASTIKA DEVI. Selain itu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 20.32 Wib dipinggir jalan Raya Kusuma Negara Yogyakarta terdakwa menggunakan aplikasi Instagram (IG) dengan akun zckgfdh mengirim foto saksi MIA PRASTIKA DEVI yang kelihatan kedua payudaranya yang kedua tangan ditompang kesiku kedua kaki yang kedua paha dibuka lebar sehingga terlihat celana dalam warna hitam yang dikenakan oleh Saksi MIA PRASTIKA DEVI kepada saksi PUTRA AJI PERTAMA dan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul. 20.44 wib dipinggir jalan Raya Kusuma Negara Yogyakarta terdakwa menggunakan aplikasi Instagram (IG) dengan akun zckgfdh mengirim foto saksi MIA PRASTIKA DEVI lagi kepada saksi PUTRA AJI PRATAMA dengan foto saksi MIA PRASTIKA DEVI yang berlatar belakang putih yang berpose kedua tangan diletakkan diatas kepala belakang yang kedua paha dibuka sehingga terlihat celana dalam warna putih yang dipakai saksi MIA PRASTIKA DEVI .

Dengan demikian unsur Jika ada perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit HP VIVO 1904 warna biru terong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 unit hp merk Oppo, 1 unit HP lenovo, 1 unit Hp merk Samsung yang telah disita dari saksi MIA PRASTIKA DEVI, maka dikembalikan kepada saksi MIA PRASTIKA DEVI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih Muda, masa depannya masih panjang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD CHALEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Kesusilaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD CHALEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit HP VIVO 1904 warna biru terongDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 unit hp merk Oppo
  - 1 unit HP lenovo
  - 1 unit Hp merk SamsungDikembalikan kepada saksi MIA PRASTIKA DEVI
6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa MOHAMAD CHALEK sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 24 MEI 2021 secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Asfina Fadhlia, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mlg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 12**